



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 62 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Maluku Tenggara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Rekaman Medis;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bagian Keperawatan;
 - d. Kepala Bagian Pelayanan Medis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pendukung teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- (2). Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1). Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan rujukan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan medis;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 - f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
 - g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 5

- (1). Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah kelas C.

- (2). Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialis dasar.

BAB IV

Bagian Pertama

DIREKTUR

Pasal 6

- (1). Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Bupati sesuai bidang tugasnya;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah dengan instansi terkait, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - c. Menyusun rencana kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1). Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Direktur meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

kerumahtanggaan, perlengkapan, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran, sosial dan informasi;

- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Direktur sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi surat menyurat dan kearsipan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - e. Melaksanakan rekam medis dan pelaporan;
 - f. Melaksanakan urusan perpustakaan, publikasi dan informasi;
 - g. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

- (1). Bagian Tata Usaha membawahi:
 - a. Sub Bagian Rekaman Medis;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2). Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1). Kepala Sub Rekaman Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data medis serta rekam medis;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Rekaman Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mengumpulkan, mengolah data medis;
 - c. Melaksanakan kegiatan rekam medis;

- d. Menyampaikan laporan kegiatan Sub Bagian Rekam Medis kepada Kepala Bagian Tata Usaha;
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 10

- (1). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan penyusunan anggaran, urusan perbedaharaan dan penyusunan program;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - c. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun berjalan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait sesuai dengan bidang tugasnya demi kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit;
 - g. Melaksanakan mobilisasi dana penyusunan program keuangan;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada atasan;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

- (1). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang Tata Usaha Kepegawaian;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya;
 - b. Memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berupa pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan perumusan kebijakan di bidang Umum dan Kepegawaian serta

- penyelenggaraan urusan surat menyurat dan tata kearsipan serta pengelolaan administratif kepegawaian;
- c. Menyampaikan usulan kenaikan pangkat dan berkala serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Membuat DUK dan Bezetting Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Menyampaikan absensi kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk rekapitulasi kehadiran;
 - f. Melaksanakan legalisasi dokumen pengusulan kenaikan pangkat, berkala dan pensiunan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Melaksanakan pengurusan, KARPEG, TASPEN, ASKES bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan kepada atasan.
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

BAGIAN KEPERAWATAN

Pasal 12

- (1). Bagian Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Direktorat dalam penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bagian Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Direktorat sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
 - c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan bagi tenaga teknis;
 - d. Menyiapkan bahan bimbingan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
 - e. Menyiapkan bahan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan bagi tenaga teknis

- f. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
BAGIAN PELAYANAN MEDIS

Pasal 13

- (1). Bagian Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bagian Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Direktur sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis dengan unsur terkait;
 - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - d. Merencanakan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan atasan;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur sesuai bidang keahliannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 10 Juni 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDRIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 10 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



PETRUS BERUATWARIN